



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

Nomor 17 Tahun 2008

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008 ;
 - b. bahwa peraturan daerah tersebut telah mendapat persetujuan bersama dari DPRD Kota Samarinda sesuai Surat Keputusan Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 dan telah dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Nomor 903/8647/548-V/KEU tanggal 16 September 2008 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LN Tahun 1953 Nomor 9 ; TLN Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-undang (LN Tahun 1959 Nomor 72 ; TLN Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LN Tahun 1985 Nomor 68; TLN Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 Nomor 62 ; TLN Nomor 3569) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1985 Nomor 41; TLN Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 246, TLN Nomor 4048) ;
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (LN Tahun 1997 Nomor 44 ; TLN Nomor 3688) ;

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75 ; TLN Nomor 3851) ;
6. Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LN Tahun 2003 Nomor 47 ; TLN Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (LN Tahun 2004 Nomor 5 ; TLN Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2004 Nomor 53, TLN Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN Tahun 2004 Nomor 66 ; TLN Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN Tahun 2004 Nomor 104, TLN Nomor 4421) ;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125 ; TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN Nomor 4548) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2001 Nomor 41, TLN Nomor 4090) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (LN Tahun 2001 Nomor 118 TLN Nomor 4138) ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LN Tahun 2001 Nomor 119 TLN Nomor 4139) ;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LN Tahun 2004 Nomor 90, TLN Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 94, TLN Nomor 4540) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LN Tahun 2005 Nomor 48, TLN Nomor 4502) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (LN Tahun 2005 Nomor 49, TLN Nomor 4503) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 136, TLN Nomor 4574) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LN Tahun 2005 Nomor 137, TLN Nomor 4575) ;

1) Semula	Rp.	885.922.702.669	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 885.922.702.669
a. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	91.154.462.474	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>-56.364.950.673</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. <u>34.789.511.801</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan			Rp. 851.133.190.868
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp. 0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan asli daerah			
1) Semula	Rp.	103.253.611.147	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>6.746.388.853</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 110.000.000.000
b. Dana perimbangan			
1) Semula	Rp.	936.900.000.000	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>-28.247.210.155</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 908.652.789.845
c. Lain-lain pendapatan yang sah			
1) Semula	Rp.	240.850.000.000	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>163.300.000.000</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 404.150.000.000
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak daerah			
1) Semula	Rp.	38.399.293.291	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>3.062.000.000</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp. 41.461.293.291
b. Retribusi daerah			
1) Semula	Rp.	27.911.414.409	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>3.134.728.815</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp. 31.046.143.224
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	4.790.080.300	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>4.059.919.700</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan setelah perubahan			Rp. 8.850.000.000
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	32.152.823.147	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>-3.510.259.662</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 28.642.563.485

(3)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
	a. Dana bagi hasil			
	1) Semula	Rp.	478.900.000.000	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>137.930.519.845</u>	
	Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan			Rp. 616.830.519.845
	b. Dana alokasi umum			
	1) Semula	Rp.	283.000.000.000	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>660.270.000</u>	
	Jumlah dana dana alokasi umum setelah perubahan			Rp. 283.660.270.000
	c. Dana alokasi khusus			
	1) Semula	Rp.	175.000.000.000	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>-166.838.000.000</u>	
	Jumlah dana dana alokasi khusus setelah perubahan			Rp. 8.162.000.000
(4)	Lain-lain pendapatan yang sah			
	a. Hibah			
	1) Semula	Rp.	0	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
	Jumlah hibah setelah perubahan			Rp. 0
	b. Dana darurat			
	1) Semula	Rp.	0	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
	Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp. 0
	c. Dana bagi hasil pajak			
	1) Semula	Rp.	47.350.000.000	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>37.900.000.000</u>	
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan			Rp. 85.250.000.000
	d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
	1) Semula	Rp.	0	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan			Rp. 0
	e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya			
	1) Semula	Rp.	193.500.000.000	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>125.400.000.000</u>	
	Jumlah dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan			Rp. 318.900.000.000

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	522.384.287.415	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>101.219.200.600</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan			Rp. 623.603.488.015
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	1.553.387.563.927	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>96.944.928.771</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan			Rp. 1.650.332.492.698
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	443.107.962.415	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>5.171.779.900</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 448.279.742.315
b. Belanja bunga			
1) Semula	Rp.	3.000.000.000	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp. 3.000.000.000
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp. 0
d. Belanja hibah			
1) Semula	Rp.	12.000.000.000	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>40.222.420.700</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp. 52.222.420.700
e. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	49.276.325.000	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>55.825.000.000</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp. 105.101.325.000
f. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp. 0
g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp. 0
h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	15.000.000.000	

2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		15.000.000.000
 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	271.476.655.877	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>18.038.293.629</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		289.514.949.506
 a. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	216.596.821.213	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>42.403.458.385</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		259.000.279.598
 c. Belanja modal			
1) Semula	Rp.	1.065.314.086.837	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>36.503.176.757</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		1.101.817.263.594

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	885.922.702.669	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.		885.922.702.669
 b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	91.154.462.474	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>-56.364.950.673</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.		34.789.511.801
 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya			
1) Semula	Rp.	568.893.058.130	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.		568.893.058.130
 b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0
 c. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	317.029.644.539	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		317.029.644.539

d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.		0
e. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.		0
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0
b. Penyertaan modal			
1) Semula	Rp.	76.154.462.474	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>-56.364.950.673</u>	
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan	Rp.		19.789.511.801
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp.	15.000.000.000	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.		15.000.000.000
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0</u>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;

6. Lampiran VI : Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ;
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 16 September 2008

WALIKOTA SAMARINDA,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 16 September 2008

SEKRETARIS KOTA SAMARINDA,

H.M. FADLY ILLA
NIP. 550008601

Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 17